

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang pada dirinya melekat harkat dan martabat, yang harus di lindungi.¹ Hal ini telah diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”² Perlindungan anak sendiri berarti segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.³

Perlindungan anak saat ini menjadi isu yang hangat di perbincangkan di kalangan masyarakat. Contohnya seperti Kekerasan, Eksploitasi, dan tindak pidana lain yang menjadikan anak sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia belum cukup maksimal. Sehingga upaya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak pidana harus segera dilakukan baik dari lapisan masyarakat yang dimulai dari lingkup keluarga serta peran pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap anak dan juga supaya hak anak terpenuhi secara maksimal agar anak dapat hidup, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan.

¹Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 18.

² Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40.

Perlindungan Anak merupakan komitmen bangsa, bahwa menghormati, melindungi dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua. Karena isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu Negara adalah bagaimana Negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, serta mampu mengimplementasikannya.⁴

Indonesia dengan segala perkembangan hukumnya telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana di dalamnya menjelaskan bahwa orang tua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut meliputi:

- a. hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - diskriminasi
 - eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - penelantaran
 - kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - ketidakadilan
 - perlakuan salah lainnya
- c. berhak untuk memperoleh perlindungan dari
 - penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - pelibatan dalam peperangan
 - kejahatan seksual
- d. berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- e. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

⁴ Nelli Herlina dan Hafrida, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilaah Hukum Kota Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, 2016 Hlm 95. <http://repository.unja.ac.id/619/>

- f. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Hal ini berarti manusia wajib memberi yang terbaik bagi anak-anak. Adapun beberapa asas mengenai hak-hak anak yang tersirat di dalam deklarasi diatas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anak wajib dilindungi dari berbagai macam kekerasan, kelalaian dan penghinaan; tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, tidak boleh subjek perdagangan; tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang merugikan kesehatannya, perkembangan tubuh, pendidikannya, akhlak dan jiwanya.
2. Anak wajib dilindungi dari perbuatan diskriminasi sosial, agama ataupun semua bentuk diskriminasi lain. Anak harus dibesarkan dengan semangat persahabatan dan toleransi antar bangsa, serta persaudaraan semesta dengan kesadaran bahwa bakat dan tenaganya harus diabdikan pada manusia.⁵

Pada penulisan ini penulis fokus pada perlindungan hukum pada anak korban eksploitasi seksual, seperti pornografi, pelacuran, perdagangan, pariwisata seks dan perkawinan anak. Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Sedangkan perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahan-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Serta pornografi anak adalah pertunjukan apapun termasuk foto, pertunjukan visual, audio, tulisan atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, penulis mengambil focus penelitian eksploitasi seksual dalam kategori perdagangan anak untuk tujuan seksual.

⁵Maidin G., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 55.

Lemahnya pengawasan dari pemerintahan terhadap pelaku eksploitasi anak dibawah umur mengakibatkan pelaku eksploitasi anak akan semakin merajalela. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa pihak berwajib ikut terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis anak-anak, baik yang dilakukan di dalam maupun yang dikirim di luar negeri.⁶ Diantara kasus-kasus yang melibatkan (mengorbankan) anak perempuan di bawah umur, salah satu operandi yang digunakan adalah penipuan.⁷ Sebagian dari mereka adakalanya tidak mengetahui kalau dirinya nantinya akan dijadikan sebagai objek dari tindak kejahatan yakni salah satunya eksploitasi anak dibawah umur. Rata-rata mereka yang masih berumur di bawah 18 tahun yakni antara usia 10-16 tahun yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal hubungan seksual, karena memang usianya yang masih muda belia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual akibatnya mereka diperkerjakan menjadi pekerja seks komersial.

Eksplorasi seksual yang terjadi pada anak menimbulkan dampak buruk terhadap diri anak seperti terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis serta anak juga akan mendapatkan berbagai masalah emosional, psikologis maupun fisik yang berat. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut sedangkan masalah psikologis serius yang ditimbulkan oleh eksploitasi seksual dapat menyebabkan rasa bersalah, rasa rendah diri, depresi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan terjadinya

⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama Bandung, Bandung, 2001, hlm. 10.

⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Ibid*.

bunuh diri.⁸ Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual juga mengalami dampak pada masa pertumbuhan mereka. Tidak hanya berdampak pada masalah fisik seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan gangguan organ reproduksi, tetapi juga berdampak pada masalah psikologis anak seperti gangguan konsep diri, gangguan emosi, perubahan perilaku, dan trauma yang mendalam pada anak.

Tiap tahun, terdapat jutaan anak perempuan dan laki-laki dipenjuru dunia yang mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual. Seorang anak dapat menjadi korban pelecehan dan eksploitasi seksual di rumah, di sekolah, maupun dilingkungan masyarakat. Sedikitnya 120 juta anak perempuan diseluruh dunia yang berusia dibawah 20 tahun, sekitar 1 dari 10 anak pernah mengalami kekerasan seksual maupun tindakan seksual lainnya, meskipun angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Hal ini melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I yang berbunyi “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam Pasal 66 dijelaskan bahwa anak mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 ayat (2) huruf d dan hal itu merupakan

⁸Ermanita Permatasari, Diah Trismawati, Muh.Fahimul Fuad dan Damanhuri, “*Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis Normatif dan Psikologis*”, AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, Hlm. 221.

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual dilakukan melalui:

- a. penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”⁹

Berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Jambi sudah dilakukan baik pemerintah maupun berbagai instansi lainnya, yang sejalan dengan asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* yang merupakan salah satu asas penting dalam negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” terbukti dengan berbagai aturan yang dibentuk untuk melindungi anak dari tindak pidana eksploitasi kekerasan seksual. Namun dengan masih tingginya kasus eksploitasi seksual pada anak membuktikan bahwa pelaksanaan aturan tersebut masih belum maksimal.

Pada penulisan ini penulis fokus pada perlindungan hukum pada anak korban eksploitasi seksual dengan sasaran di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi. Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi yaitu Ibu Rosa Rosilawati, data anak perempuan korban eksploitasi seksual sebagai berikut:

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tabel 1: Jumlah Kasus Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di UPTD PPA Kota Jambi

TAHUN	JUMLAH ANAK	
	L	P
Jan - Des 2018 Jumlah: 50 Anak	6	44
Jan - Des 2019 Jumlah: 40 Anak	2	38
Jan - Des 2020 Jumlah: 53 Anak	7	46
Jan - Des 2021 Jumlah: 55 Anak	11	44
Jan - Des 2022 Jumlah: 68 Anak	1	67
Jan - Nov 2023 Jumlah: 70 Anak	11	59
TOTAL	38	298

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Jambi

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa Jumlah kasus eksploitasi seksual terhadap anak Perempuan dan laki-laki di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terlihat jelas bahwa dari total 336 kasus tersebut korban anak perempuan lebih mendominasi dibandingkan anak laki-laki. Padahal Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas mengatur bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Eksploitasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah,

dan rendah diri. Secara psikologis anak-anak tersebut tidak memiliki sandaran hidup yang membuat rasa aman kelak setelah dewasa.

Selain itu juga terdapat beberapa kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum pada perbuatan eksploitasi seksual pada anak, yakni dari faktor penegakan hukum, faktor Masyarakat dan juga faktor kebudayaan. Kendala yang terlihat dari faktor penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak di Wilayah Hukum Jambi bisa disimpulkan kurang optimal, sebab minimnya petugas ataupun kualitas dari sumber daya manusia yang ahli dalam menyelesaikan permasalahan pada eksploitasi seksual anak yang usianya di bawah umur, selain itu juga banyaknya kasus-kasus yang tidak seimbang dengan penanganannya dan berdampak pada pemrosesan yang dinilai begitu lambat. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ketika melakukan kegiatan penyidikan selalu saja terhambat pada bukti-bukti yang diungkapkan anak, terkadang anak memiliki rasa malu sehingga anak seringkali berbohong yang di mana hal ini berdampak pada pemberhentian perkara pada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Kota Jambi.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi?

2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan diketahui dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan konstribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi. Selain itu, dapat pula dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian di harapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan tawaran bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban eksploitasi seksual di Kota Jambi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulisan memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa:

Perlindungan adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Selanjutnya, Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa “Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban

kejahatan sebagai bagian dari perlindungan Masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.”¹⁰

2. Hak Anak

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Norma Hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”.

3. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.¹¹ Secara yuridis pengertian korban yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan **Korban** adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 133.

¹¹Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 137.

suatu tindak pidana”.¹² Sedangkan yang dimaksud korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, **Korban** adalah “orang perseorang dan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun”.¹³ Menurut Arief Gosita tentang masalah korban kejahatan (victim right) yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.¹⁴

4. Eksploitasi Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan pengertian Eksploitasi yakni adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan atau penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk

¹²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat

¹⁴ Siswanto sunarso, *Viktimologi dalam Sitem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 31.

mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Sedangkan yang dimaksud Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹⁵

F. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Teori adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan meramalkan fenomena di dunia nyata. Teori sering kali digunakan dalam ilmu sosial, ilmu alam, matematika, teknik, dan bidang-bidang lainnya untuk membantu memahami bagaimana sesuatu bekerja, mengapa sesuatu terjadi, atau bagaimana sesuatu dapat diubah atau diperbaiki. Teori sering kali didasarkan pada observasi, data, dan pengalaman empiris, dan dapat diuji dan diuji ulang melalui penelitian dan pengamatan. Teori juga dapat berubah seiring dengan kemajuan pengetahuan dan penemuan baru.

Adapun teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Von Thomas Aquinas, hukum kodrat merupakan pencerminan dari hukum-hukum yang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum kodrat tidak hanya disajikan sebagai

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

sains, tetapi juga diterima sebagai prinsip dasar dalam regulasi. Keseriusan umat manusia dalam mendambakan keadilan, adalah hal esensial yang mengharapkan adanya hukum yang lebih tinggi daripada hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan sebenarnya adalah sebuah konsep yang memuat banyak teori. Berbagai asumsi dan pendapat para filsuf hukum muncul dari waktu demi waktu. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan prinsip fundamental hak asasi manusia universal.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Gagasan yang lebih mengejawatah tentang hukum sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warganya, dinyatakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia adalah makhluk rasional keinginan bebas. Negara bertugas menegakkan hak dan kebebasan warga negaranya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat adalah tujuan negara dan hukum, oleh karena itu hak-hak dasar itu tidak dapat dihalangi oleh negara. 7 Hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, termasuk hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak pengembangan diri, hak atas keadilan, hak atas kebebasan,

¹⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 116.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

hak untuk berkomunikasi, hak atas keamanan, dan hak kesejahteraan, yang karenanya tidak seorang pun boleh mengabaikan atau mengambilnya.¹⁸

Hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁹

Perlu dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentu saja diinginkan oleh manusia adalah tuntutan dan keteraturan antara nilai-nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, meskipun secara umum dalam praktek ketiga nilai tersebut.

Nilai-nilai dasar itu tegang, tetapi upaya harus dilakukan untuk ketiga nilai dasar itu secara bersamaan fungsi hukum yang utama adalah melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan yang dapat merugikan dan menderita hidupnya dari orang lain, masyarakat dan pihak berwenang. Di sisi lain itu berhasil juga untuk memberikan keadilan dan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan ditujukan kepada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, termasuk perempuan.²⁰

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap warga

¹⁸ Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*, Jakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 72-73

¹⁹ Nur Adi Kumaladewi, ‘Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga’, *Jurnal Repertorium*, II.2 (2015), 60–77

²⁰ Bambang Kesowo, *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional Dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya*, Orasi Ilmiah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2012, hlm. 5.

negaranya, serta menegakkan supremasi hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:²¹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pembahasan mengenai perlindungan hukum preventif biasanya berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi masyarakat, sehingga pelanggaran hukum dapat dicegah sejak awal. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui berbagai cara yakni Pembentukan undang-undang yang jelas dan tegas mengenai pelanggaran hukum dan sanksinya. Undang-undang tersebut harus disusun dengan cara yang transparan dan partisipatif sehingga masyarakat dapat memahami dan menghormatinya dan peningkatan pengawasan dan

²¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 102.

penegakan hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum yang telah dibuat ditegakkan secara adil dan konsisten, sehingga pelanggar hukum dapat dihukum dengan tegas.

Dengan melakukan upaya perlindungan hukum preventif secara efektif, pemerintah dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal dan pelanggaran hukum lainnya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan teratur bagi masyarakat.²²

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Menurut Sitorus, Richo Fernando dalam jurnal Novum perlindungan hukum represif adalah upaya untuk memberikan sanksi atau hukuman atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Dalam konteks ini, penegakan hukum dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau tindakan kriminalitas. Contohnya adalah ketika seorang pelaku melakukan tindak pidana, maka polisi atau aparat penegak hukum akan menangkapnya dan

²²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 43

mengadilinya di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan bagi korban, dan mencegah terjadinya tindakan kriminal serupa di masa depan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa perlindungan hukum represif sebaiknya dilakukan dengan menghormati hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk membela diri dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara.²³

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Wahyu Simon Tampubolon dalam jurnal ilmiah advokasi perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan menjadi

²³Sitorus dan Richo Fernando, 'Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik ketika Hilang'. Jurnal Novum, 3. 1 (2018), 1-6.

subyek hukum bentuk perangkat yang baik yaitu preventif atau bersifat represi, baik secara verbal maupun verbal tertulis. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai gambar terpisah dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, penghentian, kepastian, kemanfaatan dan negara. Dalam berlari dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan tempat atau wadah dalam pelaksanaannya sering disebut sebagai sarana payung hukum.²⁴

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum

²⁴ Wahyu Simon Tampubolonupaya, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen', Jurnal Ilmiah "Advokasi", 04. 01 (2016), 53-61

2. Menegakkan peraturan, melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dan seisinya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan benegara.

Manusia dalam bersosialisasi dalam lingkungan hidupnya pada dasarnya memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik. pandangan tersebut terwujud didalam pasangan-

²⁵Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung, Universitas lampung, 2007, hlm. 31.

pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan inovatisme. Didalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu dirasakan atau dapat diumpamakan perlu dipadukan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, yang pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-Undangan, walaupun didalam pernyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in*

²⁶Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 8.

concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Sehingga harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga teori yaitu: Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), Kemanfaatan (*zweekmassigheit*), dan Keadilan (*gerechtigheit*).²⁸ Hal ini menghendaki agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Berdasarkan tiga teori penegakan hukum di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Teori Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- b. Teori Kemanfaatan (*zweekmassigheit*), bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan ditegakan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.
- c. Teori Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.²⁹

²⁷Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 33.

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

²⁹*Ibid.*, hlm. 161.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau wilayah yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

2. Tipe/Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa:

Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi hukum dan antropologi hukum.³⁰

Pendekatan penelitian yuridis empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.

Selain itu, metode pendekatan empiris adalah penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai dan memiliki ciri-ciri yaitu, membedakan fakta dari norma,

³⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, metodenya yaitu metodologinya metode ilmu-ilmu empiris dan bebas nilai.³¹

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat *deskriptif*, yaitu penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan korban eksploitasi seksual serta hak-hak yang wajib diperoleh oleh anak perempuan korban eksploitasi seksual di Kota Jambi.

4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penarikan sampel ini penulis skripsi ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek di dasarkan pada tujuan tertentu.³² Kemudian memutuskan terlebih dahulu kriteria responden paling penting dan diutamakan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti yakni sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti. Me selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
2. Rosa Rosilawati selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi.

Dalam penelitian ini juga menggunakan penarikan sampel secara *Random Sampling*, yaitu dengan mengambil sample secara acak yakni korban anak dalam kasus eksploitasi seksual yang ada di Unit PPA Kota Jambi.

³¹*Ibid.*, hlm. 81-82.

³²Sumitro Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet 3, 1988, hlm. 51.

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama ataupun masing-masing.³³

Alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, yaitu penulis berhadapan langsung dengan responden untuk mengadakan tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang diarahkan kepada informasi-informasi untuk topik yang akan digarap. Selain itu penulis juga melakukan Studi Dokumen yakni pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari berbagai macam dokumen, berkas atau bahan-bahan kepustakaan dan naskah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, para responden yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan yang meliputi:

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Cet. 3, Jakarta, 1942, hlm. 66.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bahan bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

c. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan selanjutnya data tersebut diklarifikasikan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, analisa ini diperlukan atau dipergunakan untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dan selanjutnya ditarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan dari penulisan dalam rangka penulisan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini secara lebih mendalam, maka materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini dikelompokkan dalam 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penyampaiannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan penjelasan singkat mengenai keseluruhan dari isi penulisan yang dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini yang berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum

Dalam bab ini terdiri dari sub bab yaitu Perlindungan Hukum, Hak Anak dan Eksploitasi Seksual Anak

BAB III : Pembahasan

Dalam bab ini terdiri dari sub bab mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi serta kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Jambi.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pertama, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab kedua.